



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
DENGAN

.....

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor:/G164/U.AK/R/C.06/II/2025

Nomor:

Pada hari ini, tanggal (...-...-...) bertempat di telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara pihak-pihak sebagai berikut:

1. **Prof. Drs. H. Junaidi, M.Pd., Ph.D.**, Rektor Universitas Islam Malang berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Islam Malang Nomor: 032/KEP.08/Y.01/VII/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Islam Malang Masa Bakti 2018-2022, Pemberhentian Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Islam Malang 2022-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Islam Malang Masa Bakti 2024-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Malang yang berkedudukan di Jalan Mayjen Haryono No. 193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2., berdasarkan (SK pengangkatan), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang berkedudukan di, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman yang didasari azas manfaat bagi **PARA PIHAK**, yang mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini bermaksud untuk mewujudkan kepedulian dan partisipasi **PARA PIHAK** dalam memberikan sumbangsih pada masing-masing lembaga, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta pembangunan nasional.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah **PIHAK**, namun tidak terbatas pada bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, dan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PARA PIHAK untuk membangun dan mengembangkan lembaga, IPTEK guna peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, pengabdian kepada masyarakat, dan bidang lainnya.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama meliputi berbagai bidang sebagaimana berikut:

1. Penyelenggaraan kerja sama di bidang akademik;
2. Penyelenggaraan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan ilmu;
3. Penyelenggaraan kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat;
4. Penyelenggaraan kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia;
5. Penyelenggaraan kerja sama di bidang manajemen;
6. Penyelenggaraan kerja sama di bidang pengembangan sarana dan prasarana;
7. Penyelenggaraan kerja sama di bidang keagamaan;
8. Penyelenggaraan kerja sama di bidang publikasi,
9. Pemberian atau Penyaluran Beasiswa/Bantuan Biaya Pendidikan
10. Penyediaan tenaga ahli, bahan pengajaran, fasilitas pendidikan dan kebudayaan;
11. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

1. Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan oleh universitas, pascasarjana, fakultas, badan, lembaga dan/atau unit yang bernaung dibawah lembaga masing-masing **PIHAK**.
2. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur secara rinci jenis kegiatan, hak dan kewajiban, prosedur/mekanisme kegiatan, pembiayaan, serta hal-hal lain dipandang perlu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan Nota Kesepahaman ini.
3. Pelaksanaan yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja sama dan/atau perpanjangan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Rencana perpanjangan dapat diinisiasi oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya nota kesepahaman ini dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

3. Dalam hal nota kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri atas permintaan tertulis salah satu pihak karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak berakibat berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini, sampai dengan dipenuhinya hak dan kewajiban para pihak perjanjian-perjanjian tersebut.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 KORESPONDENSI

1. Semua pemberitahuan, permintaan dan/atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung melalui surat, faksimili, atau melalui e-mail kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA

Alamat : Jalan Mayjen Haryono No. 193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
Jawa Timur 65144
u.p : Miftahol Arifin, S.Pd.
Telepon : 0341 551932 atau 08123352823
Fax : 0341 552249
E-mail : kerjasama@unisma.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Alamat :
u.p :
Telepon :
Fax :
E-mail :

2. Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1) maka tidak diperlukan perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini, namun **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender. Tanpa adanya pemberitahuan itu, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7 PERUBAHAN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam suatu addendum yang disepakati secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
2. Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak diperoleh kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang disepakati oleh kedua belah pihak.

PASAL 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing **PIHAK** dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Universitas Islam Malang,

PIHAK KEDUA
.....,

Prof. Drs. H. Junaidi, M.Pd., Ph.D.
Rektor

.....
.....

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA